



PUTUSAN

Nomor 2084/Pdt.G/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

Putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2048/Pdt.G/2015/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 3 November 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/1/2003, tanggal 2 Januari 2003,

Hal 1 Dari 12 Put. No. 2084 /Pdt.G/2015/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK, lahir 24 Juli 2003;
 2. ANAK, lahir 15 Agustus 2008;
 3. ANAK, lahir 4 April 2011;
4. Bahwa pada bulan Mei 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering melibatkan orang tua dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian bersama, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang dan selama pisah tempat Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal 2 Dari 12 Put. No. 2084 /Pdt.G/2015/PA Mks



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki BaraT Kota Pare-Pare dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Mappanyukki Nuhung bin Nuhung), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 4 Desember 2015 dan tanggal, 6 Januari 2016;

Hal 3 Dari 12 Put. No. 2084 /Pdt.G/2015 /PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor: 15/15/1/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap tanggal, 2 Januari 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P);
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu:

Nurhayati Dahri, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK. Atira, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar nomor 160, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar; memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan. Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, kawin pada tahun 2002, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap;

Hal 4 Dari 12 Put. No. 2084 /Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering melibatkan orang tuanya dalam urusan rumah tangga dan tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Agustus 2012, selama itu tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Mabenanu No. 39, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, kawin pada Tahun 2002 di Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, selama perkawinannya tinggal bersama rukun damai di Kota Pare-Pare dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pernah memukul Penggugat, penyebabnya karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi telah pisah tempat lama 3 (tiga) tahun, selama itu tidak ada lagi komunikasi;

Hal 5 Dari 12 Put. N o. 2084 /Pdt.G/2015 /PA MkS



- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, serta mohon Putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 3 Nopember 2002, selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak bulan mei 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok, hingga berakibat pisah tempat sejak awal bulan Agustus 2012, penyebabnya karena, Tergugat tidak member kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 Dari 12 Put. No. 2084/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis* , pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain , oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas.;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Hal 7 Dari 12 Put. No. 2084 /Pdt.G/2015 /PA Mks



Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melibatkan orang tuanya dalam mengatur urusan rumah tangga dan tidak mempercayakan keuangan dikelola oleh Penggugat, yang mengakibatkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat, saksi sendiri melihat tindakan Tergugat tersebut, yang mengakibatkan pisah tempat sejak bulan Agustus Tahun 2012, tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada tanggal, 3 Nopember 2002;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Agustus 2012, selama itu kedua belah pihak tidak saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan

Hal 8 Dari 12 Put. No. 2084 /Pdt.G/2015/PA Mks



adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang , bahwa demikian pula Tergugat telah mengusir Penggugat yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fighiyyah;

(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus Tahun 2012, tanpa nafkah, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal

Hal 9 Dari 12 Put. No. 2084 /Pdt.G/2015 /PA Mks



119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai pet.itum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta tempat wilayah kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 Rbg ,maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat, (TERGUGAT), terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 10 Dari 12 Put. No. 2084 /Pdt.G/2015 /PA Mks



Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare dan Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Demikian Putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal, 21 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis hakim Pengadilan Agama, Dra.Hj.Nadirah Basir SH..MH, selaku Ketua Majelis, Dra.Hj. Murni Djuddin dan Drs. Muhammad Takdir, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hanisang, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh. Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Murni Djuddin

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Takdir, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp 30.000,-
Proses : Rp 50.000,-

Hal 11 Dari 12 Put. No. 2084 /Pdt.G/2015 /PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp 480.000,-
Redaksi : Rp 5.000,-
Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Makassar,

Drs.H. Jamaluddin.

Hal 12 Dari 12 Put. No. 2084 /Pdt.G/2015 /PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)